



PENETAPAN

Nomor 8/Pen.Div/2022/PN Sdn

Jo.

Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sukadana;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Nabil Fauzan Kurniawan Bin Eko Kurniawan;
Tempat lahir : Metro;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / Jumat 22 Juni 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pala X RT. 041 RW. 018 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan Nomor tanggal Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Nabil Fauzan Kurniawan Bin Eko Kurniawan harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Nabil Fauzan Kurniawan Bin Eko Kurniawan;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Sukadana;

Pada tanggal 21 Juni 2023

Hakim

ZELIKA PERMATASARI, S.H.,M.H.